



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyandang disabilitas sebagai warga negara memiliki hak, kedudukan dan peran yang sama dengan masyarakat pada umumnya di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
 - b. bahwa penyandang disabilitas merupakan kaum yang rentan sehingga sangat diperlukan suatu upaya dari Pemerintah Daerah dalam memberikan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, untuk dapat mencegah dan menghilangkan berbagai bentuk diskriminasi, hambatan, pembatasan, kesulitan, dan pengurangan hak penyandang disabilitas;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk Pelindungan dan Pemenuhan Disabilitas serta untuk memberikan kepastian hukum terhadap upaya Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah, diperlukan pengaturan yang komprehensif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara

11

- Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN
dan
BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Anak Penyandang Disabilitas adalah setiap anak yang mengalami

P K

keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

8. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
9. Organisasi Penyandang Disabilitas adalah organisasi yang beranggotakan Penyandang Disabilitas.
10. Derajat Disabilitas adalah tingkat kedisabilitan ringan, sedang maupun berat yang disandang oleh seseorang atau Penyandang Disabilitas.
11. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
12. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
13. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
14. Pemajuan adalah upaya untuk meningkatkan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
15. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
16. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
17. Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas sejak lahir untuk memastikan Penyandang Disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
18. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi dan perannya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
19. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
20. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
21. Fasilitas adalah semua atau sebagian dari kelengkapan prasarana dan sarana agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

22. Akomodasi Yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
23. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
24. Pendidikan Inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.
25. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
26. Pusat Sumber Pendidikan Inklusif adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mengoordinasikan, memfasilitasi, memperkuat dan mendampingi pelaksanaan sistem dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah.
27. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu mengerjakan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
28. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
29. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
30. Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
31. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
32. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.

33. Fasilitas Kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun Rehabilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
34. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
35. Permodalan adalah segala sesuatu yang dapat berbentuk uang, keahlian, benda tidak bergerak, benda bergerak maupun segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dapat ditambahkan nilai untuk dijadikan bahan produksi.
36. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintahan.
37. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
38. Desa adalah Desa dan Desa Adat di Daerah.
39. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan, serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
40. Komisi Daerah Disabilitas yang selanjutnya disingkat KDD adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen.

Pasal 2

Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. Penghormatan terhadap martabat;
 - b. otonomi individu;
 - c. tanpa Diskriminasi;
 - d. partisipasi penuh;
 - e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
 - f. Kesamaan Kesempatan;
 - g. kesetaraan;
 - h. Aksesibilitas;
 - i. kapasitas anak yang berkembang dan identitas anak;
 - j. inklusif; dan
 - k. perlakuan khusus dan pelindungan lebih.
- 

Pasal 3

Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Penghormatan, Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Penghormatan, Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

BAB II RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 4

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan; dan koperasi;
- 

- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. Keagamaan
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. pelayanan publik;
- o. Perlindungan dari Bencana;
- p. Habilitasi dan Rehabilitasi;
- q. Konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

(2) Selain Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:

- a. atas pengetahuan kesehatan reproduksi;
- b. atas akses kesehatan reproduksi;
- c. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- d. mendapatkan Perlindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
- e. untuk mendapatkan Perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan domestik, kekerasan dan eksploitasi seksual.

(3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. atas akses pengetahuan kesehatan seksual dan reproduksi sesuai usianya;
- b. mendapatkan Perlindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- d. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- e. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- f. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- g. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- h. mendapatkan pendampingan sosial.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Perencanaan dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk musyawarah rencana pembangunan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak dalam Pelindungan, Pemenuhan dan Penghargaan Hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban membina, mengawasi dan memfasilitasi Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penghargaan bagi masyarakat dan perusahaan yang berperan serta dalam upaya Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (6) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin pelibatan Penyandang Disabilitas dan/atau Organisasi Penyandang Disabilitas dalam perencanaan tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua
Hak Pendidikan

Pasal 7

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan tanpa Diskriminasi.
 - (2) Setiap penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan wajib menerima peserta didik Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi.
 - (3) Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui sistem pendidikan nasional melalui Pendidikan Khusus dan Sistem Pendidikan Inklusif.
 - (4) Pemerintah Daerah berkewajiban menyiapkan sumber daya manusia, kurikulum, dan Fasilitas penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Inklusif dengan akomodasi yang layak.
 - (5) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan pendidikan atau beasiswa kepada Anak Penyandang Disabilitas
- 

dan anak dari orangtua Penyandang Disabilitas.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat memberlakukan kualifikasi khusus bagi calon peserta didik sepanjang tidak bersifat Diskriminatif.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Pemerintah Daerah dapat membentuk Pusat Sumber Pendidikan Inklusif.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem Pendidikan Khusus dan Sistem Pendidikan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.
- (4) Untuk kondisi tertentu Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan melalui *home schooling* bagi Penyandang Disabilitas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Hak Pekerjaan dan Kewirausahaan

Pasal 9

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk bekerja di sektor negara, swasta dan/atau masyarakat tanpa Diskriminasi atas dasar kedisabilitasannya.
- (2) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan Kesamaan Kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan atau melakukan usaha mandiri yang layak.

Pasal 10

- (1) Setiap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan Pelatihan Kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.
- (2) Setiap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk membentuk serikat pekerja.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan Pelatihan Kerja untuk Penyandang Disabilitas secara bertahap dan berkelanjutan hingga Penyandang Disabilitas bisa diterima bekerja secara profesional.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban menyediakan dan menyebarluaskan informasi mengenai potensi sumber daya manusia Penyandang Disabilitas dan informasi mengenai lapangan pekerjaan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat mengenai:

11

- a. jumlah Penyandang Disabilitas usia kerja;
 - b. ragam Disabilitas; dan
 - c. kompetensinya.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu diperbaharui, dan dapat diakses dengan mudah oleh Penyandang Disabilitas melalui situs resmi.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban menyelenggarakan bursa kerja yang aksesibel.
- (2) Informasi mengenai penyelenggaraan bursa kerja disebarluaskan kepada Penyandang Disabilitas melalui media cetak, elektronik, media lainnya yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 13

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban:

- a. mengkoordinasikan perencanaan, pengembangan, perluasan, dan penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
- b. mengkoordinasikan proses penerimaan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
- c. memfasilitasi terwujudnya usaha mandiri bagi Penyandang Disabilitas; dan
- d. memfasilitasi pelaksanaan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada sektor negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Pasal 14

- (1) Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diselenggarakan oleh:
 - a. balai latihan kerja atau lembaga lain yang melaksanakan pelatihan kerja milik Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggara rehabilitasi sosial;
 - c. lembaga masyarakat yang bergerak dalam bidang pelatihan kerja; dan
 - d. perusahaan pengguna Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggara Pelatihan Kerja wajib memberikan sertifikat Pelatihan Kerja bagi peserta Penyandang Disabilitas yang dinyatakan lulus sebagai tanda bukti kelulusan.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kuota paling sedikit 2% (dua persen) bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dalam setiap penerimaan ASN.
- (2) Dalam penerimaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

11

Pemerintah Daerah menjamin Aksesibilitas dalam proses pelaksanaan seleksi.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pemenuhan kuota paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Kerja bagi Penyandang Disabilitas pada perusahaan milik Daerah dan/atau perusahaan swasta yang menggunakan Tenaga Kerja paling sedikit 50 (lima puluh) orang.
- (2) Pengusaha wajib mempekerjakan sekurang kurangnya 1 (satu) orang Penyandang Disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaannya, bagi perusahaan yang memiliki pekerja kurang dari 50 (lima puluh) orang.
- (3) Penerimaan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas pada perusahaan milik Daerah dan/atau perusahaan swasta harus menjamin Aksesibilitas dalam proses pelaksanaan seleksi.

Pasal 17

- (1) Aksesibilitas dalam proses pelaksanaan seleksi Tenaga Kerja diwujudkan dengan penyediaan jalur seleksi khusus Disabilitas.
- (2) Penempatan tenaga kerja melalui jalur seleksi khusus Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemberi Kerja dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis atau bidang usaha Pemberi Kerja;
 - b. formasi pekerjaan yang tersedia; dan
 - c. kebutuhan sesuai ragam disabilitasnya.
- (3) Penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyediaan tempat seleksi khusus;
 - b. penyediaan alat bantu; dan/atau
 - c. penyediaan tenaga asistensi khusus.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Penyandang Disabilitas yang diterima bekerja, Pemerintah Daerah dan/atau Pemberi Kerja menjamin Aksesibilitas dalam melakukan pekerjaan.
- (2) Aksesibilitas dalam melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan bentuk:
 - a. penyediaan Alat Bantu;
 - b. penyediaan fasilitas khusus;
 - c. pelaksanaan pelatihan kerja khusus; dan
 - d. hal lain dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah, perusahaan milik Daerah dan perusahaan swasta berkewajiban memberikan Pelindungan, perlakuan dan Kesamaan Kesempatan dalam lingkungan kerja dan pemberian
- 

upah bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan.

- (2) Setiap perusahaan milik Daerah dan/atau perusahaan swasta wajib memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap pekerja Penyandang Disabilitas yang bekerja pada perusahaan dimaksud.
- (3) Setiap perusahaan memberikan informasi dan pemahaman yang komprehensif atas substansi kontrak kerja kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan kemandirian Penyandang Disabilitas melalui kewirausahaan.
- (2) Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian kemudahan akses informasi dan akses permodalan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan akses informasi dan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk tim penilai yang melibatkan Perangkat Daerah terkait dan Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian kemudahan akses informasi dan akses permodalan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang ketenagakerjaan dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Hak Kesehatan

Pasal 22

Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan maupun obat dan alat kesehatan yang bermutu serta berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 23

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. Rehabilitasi.

Pasal 24

Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang Penyandang Disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi kesehatan kepada Penyandang Disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang deteksi dini Penyandang Disabilitas.

Pasal 25

- (1) Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan menyertakan peran serta masyarakat.
- (2) Pelayanan kegiatan preventif Penyandang Disabilitas dilakukan Pemerintah Daerah melalui penyediaan layanan konsultasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 26

- (1) Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan melalui pemberian layanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Layanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam wilayah kerjanya, dan dilakukan melalui rumah sakit milik Daerah, pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat pembantu, dan pelayanan kesehatan swasta.
- (3) Layanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas.
- (4) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan:
 - a. standar pelayanan minimal yang berperspektif Penyandang Disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis; dan
 - d. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan obat bagi Penyandang Disabilitas.

11

Pasal 27

- (1) Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilakukan secara terus menerus sampai Penyandang Disabilitas mencapai kondisi yang lebih baik.
- (2) Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat.
- (3) Pelayanan Kesehatan yang bersifat Rehabilitasi dilaksanakan melalui rumah sakit atau perawatan rumah oleh tenaga kesehatan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menyediakan fasilitas khusus Pelayanan Kesehatan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas khusus pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan penunjang medik;
 - c. pelayanan penunjang non medik;
 - d. pelayanan administrasi dan manajemen; dan/atau
 - e. pelayanan keliling atau kunjungan rumah bagi Penyandang Disabilitas yang mengalami kesulitan mobilitas.

Pasal 29

- (1) Fasilitas khusus pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a diwujudkan dalam bentuk pengurangan waktu tunggu di rawat jalan melalui sistem antrian khusus Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas khusus pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pendampingan oleh perawat khusus Penyandang Disabilitas dalam perawatan intensif pasien Penyandang Disabilitas;
 - b. penyediaan sistem antrian khusus Penyandang Disabilitas dalam pelayanan farmasi; dan
 - c. pendampingan oleh perawat khusus Penyandang Disabilitas dalam pemberian makan pada pasien Penyandang Disabilitas.
- (3) Fasilitas khusus pelayanan administrasi dan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d diwujudkan dalam bentuk Aksesibilitas pemberian informasi tentang tagihan pasien Penyandang Disabilitas sesuai ragam Penyandang Disabilitas.

Pasal 30

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan
- 

Pelayanan Kesehatan yang berkualitas.

- (2) Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin mempunyai hak mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan jaminan kesehatan yang berlaku.
- (3) Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijamin dengan jaminan kesehatan khusus.

Pasal 31

Ketentuan mengenai pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 30 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Hak Kesejahteraan Sosial

Pasal 32

- (1) Hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. hak Rehabilitasi Sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.
- (2) Hak kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.

Pasal 33

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk:

- a. mengubah paradigma masyarakat dan menghapus stigma negatif terhadap Penyandang Disabilitas; dan
- b. memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Pasal 34

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. bimbingan mental spiritual;
 - c. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - d. bantuan dan asistensi sosial;
 - e. bimbingan resosialisasi; dan
 - f. memfasilitasi kebutuhan dasar sipil Penyandang Disabilitas.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, masyarakat, dan institusi sosial.

Pasal 35

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas.
- (2) Jaminan sosial diberikan dalam bentuk bantuan tunai langsung berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 36

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c diarahkan untuk mengembangkan kemandirian Penyandang Disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan Penyandang Disabilitas, pemberdayaan komunitas masyarakat, serta pengembangan Organisasi Penyandang Disabilitas.

Pasal 37

- (1) Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. bantuan sosial; dan
 - b. bantuan hukum.
- (2) Ketentuan mengenai Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Hak Kebudayaan, Pariwisata, Keolahragaan dan Kepemudaan

Pasal 38

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati kebudayaan, pariwisata, olahraga, dan kepemudaan secara aksesibel.
- (2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang kebudayaan, pariwisata dan olahraga mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya, pariwisata, olahraga, dan kepemudaan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 39

Pemerintah Daerah menjamin hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas, meliputi hak:

- a. kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. kesamaan dan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata bagi Penyandang
- 

- Disabilitas; dan
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi Yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Layanan kebudayaan dan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya informasi kebudayaan dan pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
 - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, memandu wisatawan tuli dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan Fasilitas kegiatan seni budaya bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - d. memberikan apresiasi penghargaan kepada setiap Penyandang Disabilitas yang berprestasi dalam suatu kejuaraan ataupun festival seni budaya.

Pasal 42

- Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin hak keolahragaan dan kepemudaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
- a. melakukan kegiatan keolahragaan dan kepemudaan;
 - b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan dan kepemudaan;
 - c. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan dan kepemudaan yang mudah diakses;
 - d. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga dan kepemudaan;
 - e. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan dan kepemudaan;
 - f. menjadi pelaku keolahragaan dan kepemudaan;

- g. mengembangkan industri keolahragaan dan kepemudaan;
- h. meningkatkan prestasi keolahragaan dan kepemudaan serta mengikuti kejuaraan di semua tingkatan; dan
- i. memberikan apresiasi penghargaan kepada Penyandang Disabilitas yang telah mengharumkan nama daerah dalam suatu kejuaraan pada tingkat provinsi, nasional maupun internasional.

Bagian Ketujuh
Hak Pemberitaan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi Penyandang Disabilitas dari pemberitaan yang memperkuat stigma negatif dan/atau perlakuan diskriminatif.
- (2) Pelindungan dari pemberitaan yang memperkuat stigma negatif dan/atau perlakuan diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pelatihan untuk meningkatkan kepekaan/sensitifitas tentang Penyandang Disabilitas bagi pekerja media, pekerja seni dan literasi media bagi masyarakat pengguna media sosial;
 - b. mengoordinasikan dan memfasilitasi pengarusutamaan dan edukasi isu disabilitas dan inklusif sosial bagi pekerja media dan pekerja seni; dan
 - c. mengoordinasikan dan memfasilitasi upaya pengembangan citra positif dan pemberitaan prestasi Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang aksesibel melalui fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, *braille*, pembaca layar dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Bagian Kedelapan
Hak Politik

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan Kesamaan Kesempatan dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan, tertulis maupun dengan bahasa isyarat.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak atau elektronik.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin hak Penyandang Disabilitas untuk memilih dan/atau dipilih.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya pendidikan
- 

politik yang inklusif dan mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.

- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi di bidang politik.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah memastikan lembaga penyelenggara pemilihan umum memfasilitasi sosialisasi serta pemberian informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang aksesibel.
- (2) Pemerintah Daerah memastikan lembaga penyelenggara pemilihan umum menyediakan fasilitas alat bantu memilih di tempat pemungutan suara dan menyediakan informasi yang sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah memastikan lembaga penyelenggara pemilihan umum menyediakan tempat pemungutan suara keliling untuk Penyandang Disabilitas berat yang tidak mampu datang ke tempat pemungutan suara.
- (4) Fasilitas alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jalur khusus menuju bilik suara;
 - b. alat bantu dalam bentuk tulisan *braille*;
 - c. formulir pendampingan pemilih Penyandang Disabilitas;
 - d. tenaga pendamping Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - e. tanda yang bisa dipahami oleh Penyandang Disabilitas sensorik tuli.

Bagian Kesembilan Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin dan melindungi Hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi pembentukan paralegal dalam komunitas Penyandang Disabilitas di wilayahnya.

Pasal 48

Hak atas akses keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas bantuan hukum;
- b. perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- c. diakui sebagai subjek hukum;
- d. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- e. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- f. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non

- perbankan;
- g. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
 - h. atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
 - i. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan/atau di luar pengadilan;
 - j. dilindungi hak kekayaan intelektualnya; dan
 - k. hak lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Hak Perlindungan dari Bencana

Pasal 49

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam setiap tahapan proses penanggulangan Bencana yang meliputi:

- a. prabencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pasca Bencana.

Pasal 50

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak mendapatkan Aksesibilitas prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan dalam setiap tahapan proses penanggulangan Bencana sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 51

- (1) Perangkat Daerah dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan Bencana, menyelenggarakan pelatihan dan simulasi penyelamatan Penyandang Disabilitas dalam situasi darurat kepada masyarakat dan setiap Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sistem peringatan dini di setiap kecamatan yang menjangkau Penyandang Disabilitas secara tepat waktu dan akurat dan melalui media yang sesuai dengan jenis serta derajat Penyandang Disabilitas.

Pasal 52

- (1) Penyelenggaraan tanggap darurat merupakan upaya Pelindungan terhadap Penyandang Disabilitas yang dilakukan dengan memberikan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, layanan kesehatan, psikososial, dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - (2) Upaya Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi dan/atau lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan Bencana dengan pola pendampingan dan fasilitasi.
- / /

Pasal 53

- (1) Perangkat Daerah dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan Bencana, menyediakan Aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan khusus pada lokasi pengungsian dan lokasi hunian sementara.
- (2) Perangkat Daerah dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan Bencana, berkewajiban melakukan Rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami dampak bencana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Hak Tempat Tinggal

Pasal 54

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mempunyai tempat tinggal yang layak dan aksesibel.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi akses Penyandang Disabilitas dalam memperoleh tempat tinggal yang layak.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan alokasi dana khusus untuk bedah dan/atau rehab rumah, rehab kamar bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kedisabilitasannya.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban mengawasi dan memastikan seluruh tempat tinggal yang dibangun untuk Penyandang Disabilitas oleh pengembang, memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (5) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk pihak swasta dan badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah.

Bagian Kedua Belas
Hak Aksesibilitas

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban memfasilitasi terwujudnya Aksesibilitas penggunaan Fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Upaya perwujudan Aksesibilitas penggunaan Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.

Pasal 56

Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) meliputi:

- a. Aksesibilitas fisik; dan
- b. Aksesibilitas non-fisik.

Pasal 57

- (1) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a meliputi Aksesibilitas pada:
 - a. bangunan umum;
 - b. Fasilitas umum; dan
 - c. sarana lalu lintas.
- (2) Aksesibilitas non-fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b meliputi kemudahan dalam pelayanan:
 - a. informasi; dan
 - b. khusus.

Pasal 58

Bangunan umum dan Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan bangunan dan Fasilitas yang digunakan untuk kepentingan umum beserta sarana di dalam maupun di luar bangunan.

Pasal 59

Sarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c merupakan jalan umum yang dilengkapi dengan sarana yang mendukung Penyandang Disabilitas berupa:

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. trotoar;
- d. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- e. alat penerangan jalan;
- f. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
- g. alat pengawasan dan pengamanan jalan; dan
- h. Fasilitas bagi pengguna sepeda, pejalan kaki, dan Penyandang Disabilitas.

Pasal 60

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a merupakan upaya penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam hal menggunakan Fasilitas yang ada pada bangunan umum, Fasilitas umum dan sarana lalu lintas.

Pasal 61

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b berupa bantuan yang diberikan secara khusus kepada Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal menggunakan Fasilitas yang ada pada bangunan umum dan

fasilitasnya, sarana lalu lintas, dan angkutan umum.

Bagian Ketiga Belas
Hak Pelayanan Publik

Pasal 62

- (1) Hak pelayanan publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
 - a. memperoleh Akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
 - b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Belas
Hak Keagamaan dan Adat

Pasal 63

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan kegiatan keagamaan dan adat.
- (2) Pemerintah Daerah memastikan tersedianya Fasilitas yang aksesibel untuk mendukung Penyandang Disabilitas dalam menjalankan kegiatan keagamaan dan adat secara mandiri.
- (3) Pemerintah Daerah memastikan Desa Adat untuk tidak mewajibkan Penyandang Disabilitas mengikuti kegiatan adat/*ngayah* dan/atau urunan, *pepeson* dengan tidak mengurangi Hak Penyandang Disabilitas di Desa Adat.
- (4) Penyandang Disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam kepengurusan di Desa Adat sesuai dengan aturan yang berlaku di masing-masing Desa Adat.

Bagian Kelima Belas
Hak Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 64

- (1) Hak Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
 - a. mendapatkan Habilitasi dan Rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
 - b. bebas memilih bentuk Rehabilitasi yang akan diikuti; dan
 - c. mendapatkan Habilitasi dan Rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menyelenggarakan Habilitasi

11

dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 65

- (1) Rehabilitasi diarahkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan fungsi fisik, mental dan sosial Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.
- (2) Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas, meliputi:
 - a. Rehabilitasi medik; dan
 - b. Rehabilitasi Sosial.
- (3) Penyelenggaraan Rehabilitasi dilaksanakan secara terpadu di bawah koordinasi Pemerintah Daerah dan dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat setelah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 66

- (1) Rehabilitasi medik dimaksudkan agar Penyandang Disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsional secara maksimal.
- (2) Setiap penyelenggara Rehabilitasi medik wajib memberikan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik kepada Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemberian pelayanan Rehabilitasi medik kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa pelayanan:
 - a. dokter;
 - b. psikologi;
 - c. fisioterapi;
 - d. psikiatri;
 - e. okupasi terapi;
 - f. terapi dengar;
 - g. terapi wicara;
 - h. pemberian alat bantu atau alat pengganti;
 - i. sosial medik; dan
 - j. pelayanan medik lainnya.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan ukuran dan tingkat kemampuan penyelenggara medik.
- (5) Ukuran dan tingkat kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didasarkan pada hasil penilaian melalui kajian secara objektif, rasional dan proporsional.

Pasal 67

- (1) Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemauan dan kemampuan Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
- (2) Rehabilitasi sosial dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat melalui:
 - a. pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi,

- dan partisipasi sosial Penyandang Disabilitas;
- b. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang Disabilitas; dan
- c. konsultasi untuk mengembangkan kemampuan sosial bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Keenam Belas
Hak Pendataan

Pasal 68

- (1) Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
 - a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
 - c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. identitas;
 - b. jenis Disabilitas;
 - c. derajat Disabilitas, pendidikan, pekerjaan; dan
 - d. tingkat kesejahteraannya.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendata Penyandang Disabilitas yang dilakukan mulai dari tingkat Desa.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pendataan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban secara proaktif mendata Penyandang Disabilitas.
- (4) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada petugas pendataan, Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dibidang kependudukan, dan catatan sipil atau petugas pendataan lainnya.
- (5) Petugas pendataan melalui perbekerl wajib menyampaikan pendaftaran dan/atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui camat.
- (6) Bupati menyampaikan pendaftaran dan/atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Gubernur Bali, menteri yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang sosial, dan menteri yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang kesehatan.
- (7) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Bupati dengan didampingi Organisasi Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketujuh Belas
Hak Berserikat dan Berkumpul

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah menjamin hak berserikat dan berkumpul Penyandang Disabilitas untuk:
 - a. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau organisasi sosial; dan
 - b. membentuk dan bergabung dalam Organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pendataan dan pembinaan terhadap Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan keuangan khusus bagi Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (4) Penyandang Disabilitas dan/atau Organisasi Penyandang Disabilitas dalam membentuk organisasi, perkumpulan, atau komunitas berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

BAB V
PENGHARGAAN

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada penyelenggara pendidikan, pemberi kerja, atau pihak lain yang berjasa dan telah memajukan upaya Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain diberikan kepada pihak yang berjasa dan telah melakukan upaya Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghargaan dapat diberikan kepada Penyandang Disabilitas dan/atau Organisasi Penyandang Disabilitas yang memiliki prestasi ilmu pengetahuan dan teknologi, olahraga, atau seni budaya, di tingkat Daerah, provinsi, nasional, maupun internasional.
- (3) Dalam pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bupati membentuk tim.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah di evaluasi oleh tim.
- (5) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana, penunjang kegiatan usaha, pekerjaan yang layak;
 - b. penghargaan lain yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan keuangan; dan
 - c. piagam atau sertifikat, lencana, medali, piala, dan/atau tropi.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri dari unsur Penyandang Disabilitas, Organisasi Penyandang Disabilitas,

masyarakat, dan Perangkat Daerah yang terkait.

- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi Hak Penyandang Disabilitas;
 - b. penyampaian usulan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan kebijakan;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan Rehabilitasi;
 - e. penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - f. partisipasi lain dalam rangka Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

BAB VII PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengarusutamakan Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Hak Penyandang Disabilitas kepada Desa/Desa Adat yang ada wilayahnya dalam mewujudkan Desa/Desa Adat yang inklusif.
- (3) Pengarusutamaan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di seluruh Perangkat Daerah, unit pelayanan teknis Daerah, Kecamatan, Desa/Desa Adat, pelaku usaha, Penyandang Disabilitas, keluarga yang mempunyai Penyandang Disabilitas, dan masyarakat.

BAB VIII KOMISI DAERAH DISABILITAS

Pasal 74

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah membentuk KDD.
- (2) KDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melaksanakan:
 - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan hak Penyandang

- Disabilitas;
- b. pengarusutamaan dan advokasi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. mengagregasikan kepentingan Penyandang Disabilitas.
- (3) KDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 7 (tujuh) orang dengan memiliki susunan keanggotaan yang terdiri dari unsur:
- a. 5 (lima) orang Penyandang Disabilitas;
 - b. 2 (dua) orang masyarakat yang memiliki kepedulian dan komitmen terhadap Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Unsur Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perwakilan dari Penyandang Disabilitas perempuan.
- (5) Keanggotaan KDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertugas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dalam 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Pembentukan KDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai KDD diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 75

- (1) Penyelenggara pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Penyelenggara Pelatihan Kerja yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (3) Pengusaha yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan sementara;
 - c. pencabutan izin sementara; dan/atau
 - d. pencabutan izin permanen.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.



BAB X
PENDANAAN

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan anggaran bagi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

KDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 78


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 24 Agustus 2022
BUPATI TABANAN,


I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 24 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,


I GEDE SUSILA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI
BALI : (5, 55/2022)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Penyandang disabilitas di Kabupaten Tabanan membutuhkan satu instrumen yang mampu memberikan perlindungan dan jaminan bagi hak-hak dasar mereka yang selama ini sering kali dikesampingkan. Dalih bahwa jumlah penyandang disabilitas yang relatif sedikit bila dibandingkan dengan orang kebanyakan berakibat pada permasalahan penyandang disabilitas kurang dianggap serius dalam dinamika masyarakat dan berpengaruh pada perumusan kebijakan Daerah. Ketiadaan Peraturan Daerah yang memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas berkontribusi besar untuk menghambat berpartisipasi aktif dalam pembangunan Daerah. Dengan demikian, sebuah Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas mutlak diperlukan oleh Kabupaten Tabanan karena telah sesuai dengan nilai-nilai filosofis, kondisi sosial dan aspek yuridis untuk mewujudkan kesetaraan, keharmonisan hidup antar warga masyarakat di Kabupaten Tabanan, dan mewujudkan partisipasi masyarakat guna meraih kesejahteraan sosial tanpa membedakan kondisi fisik dan mental seseorang.

Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tidak saja bermanfaat bagi para penyandang disabilitas, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi keluarga dan masyarakat yang dikonstruksikan non-disabilitas. Apabila penyandang disabilitas diberikan akses yang memadai dalam mengembangkan diri, maka keluarga penyandang disabilitas tidak akan menganggap mereka sebagai beban keluarga. Selain itu, penyandang disabilitas dapat membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka dapat hidup secara mandiri dan mengembangkan potensi serta kreatifitas guna berpartisipasi dalam pembangunan Daerah. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan pemahaman yang benar tentang disabilitas kepada masyarakat sehingga dapat memberikan penghormatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas dan membangun solidaritas sosial yang kokoh diantara masyarakat Bali umumnya dan Tabanan khususnya.

Penyandang disabilitas merupakan manusia yang memiliki martabat sehingga haruslah dihormati oleh siapa pun juga. Selain dilindungi oleh Kovenan-Kovenan Hak Asasi Manusia yang mengatur hak dasar sebagai manusia secara umum, penyandang disabilitas juga dilindungi oleh instrument hukum internasional yakni Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah dirafitikasi oleh Pemerintah Indonesia. Sebagai bagian dari rumpun hak asasi manusia yang diberikan secara khusus karena penyandang disabilitas memiliki kebutuhan yang berbeda, pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas juga merupakan tanggung jawab negara. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagai pengejawantahan negara di tingkat daerah memiliki kewajiban untuk

11

menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana tercantum dalam Konvensi.

Peraturan Daerah ini memuat materi pokok antara lain ragam penyandang disabilitas, hak penyandang disabilitas, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, pendanaan, penghargaan, partisipasi masyarakat, pengarusutamaan Penyandang Disabilitas, dan sanksi administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas penghormatan terhadap martabat" adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas otonomi individu" adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipasi penuh" adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "keragaman manusia dan kemanusiaan" adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kesempatan" adalah perlakuan yang menyediakan peluang atau akses yang sama kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan pemerintahan dan bermasyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas fisik" adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas intelektual" adalah terganggunya fungsi pikir karenatingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrome*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas mental" adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas sensorik" adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu (Tuli), dan atau disabilitas wicara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas ganda atau multi" adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu (Tuli)- wicara dan disabilitas netra-Tuli.

Yang dimaksud dengan "dalam jangka waktu lama" adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/ atau bersifat permanen.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud "satuan pendidikan" adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang pendidikan dan jenis pendidikan.

Yang dimaksud "jalur pendidikan" adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan jalur pendidikan.

Yang dimaksud "jenis pendidikan" adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan dalam satuan pendidikan.

Yang dimaksud "jenjang pendidikan" adalah tahapan

/ /

pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud kondisi tertentu misalnya: sekolah untuk Penyandang Disabilitas masih terbatas jumlahnya, jarak sekolah terdekat dengan tempat tinggal Penyandang Disabilitas sangat jauh dan tidak ada fasilitas pendukung yang memungkinkan Penyandang Disabilitas mencapai sekolah.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Yang dimaksud sesuai dengan "kondisi dan kebutuhan individu" adalah disesuaikan dengan ragam disabilitas sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kontrak kerja adalah perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta aturan turunannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud "motivasi dan diagnosis psikososial" adalah upaya yang diarahkan untuk memahami permasalahan psikososial dengan tujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial.

Huruf b

Yang dimaksud "bimbingan mental spiritual" adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku berdasarkan ajaran agama.

Huruf c

Yang dimaksud "bimbingan sosial dan konseling psikososial" adalah semua bentuk pelayanan bantuan psikologis yang ditujukan untuk mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud "taktil" adalah informasi dalam bentuk sentuhan atau rabaan, misalnya huruf atau lambing timbul.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud "alat bantu braille" adalah surat suara yang telah diisi dengan *template braille*.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud "program bedah rumah" adalah program pemerintah daerah dan/atau program masyarakat atau dermawan yang memiliki kepedulian untuk pemenuhan hak tempat tinggal layak bagi Penyandang Disabilitas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "kepengurusan di Desa Adat sesuai aturan masing-masing Desa Adat" adalah kesempatan yang sama bagi Penyandang Disabilitas menjadi pengurus Desa Adat sesuai awig-awig, dresta, perarem atau ketentuan Desa Adat dimaksud.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 5

1 f